



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK.xxxxxxx tempat tanggal lahir/umur Ngawi, 03 Mei 1995/26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK.6302121412920001 tempat tanggal lahir/umur Ngawi, 24 Desember 1992/28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2021 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb, pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 1 Maret 2021) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Xxxxxx di xxxx 6 (enam) tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah Xxxxxx alamat xxxxx . Pada awal pernikahan,

Hal. 1 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak, pernah mengalami keguguran sebanyak 2 (dua) kali.

3. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tentang sudah tidak adanya kecocokan antara suami dan istri di karenakan suami sering melakukan perselingkuhan dengan pihak ketiga, istri di mata suami sudah tidak dihargai lagi dan suami sering mabuk – mabukan.

4. Pada tahun 2018 telah terjadi permasalahan antara lain :

- a. Tergugat pernah mengantar selingkuhanya kerumahnya di sampanahan
- b. Penggugat pernah melihat Hand Phone Tergugat yang isinya Tergugat berjanjian dengan selingkuhanya untuk bertemu
- c. Pernah membaca chating Tergugat melalui masengger Face book dengan saudara perempuannya, bahwa Tergugat mau membelikan Hand Phone selingkuhanya

5. Pada tahun 2019 sering terjadi perselisihan tentang gaji Tergugat, Tergugat bekerja dan menerima gaji kisaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah), Tergugat awalnya mengasih gaji ke Penggugat secara full selama 6 bulan setelah itu Tergugat sering mengasih gajinya ke Penggugat sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya

6. Pada tahun 2020 telah terjadi permasalahan antara lain :

- a. Penggugat sering mendengar cerita tetangga bahwa Tergugat sering mendatangi selingkuhanya lewat jalan pintas
- b. Tergugat pernah mengantar selingkuhanya ke kotabaru dan ijin Tergugat kepada Penggugat ada pekerjaan lembur di tempat kerjanya sebagai karyawan perusahaan perkebunan
- c. Pada waktu malam hari Tergugat akan menjemput teman Tergugat yang ada di kotabaru menggunakan mobil xenia yang dirental akan tetapi Tergugat malah lewat depan rumah menuju rumah selingkuhanya kemudian Penggugat menyusul Tergugat, setelah sampai

Hal. 2 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb



dirumah selingkuhanya Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang kerumah

d. Penggugat sering memergoki Tergugat chatting dengan selingkuhanya, melalui what apps / WA setelah Tergugat membaca chattingan Tergugat, Tergugat merebut hand phonenya kemudian Tergugat menghapus chattingan tersebut

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 24 Juli 2020 sekitar jam 23.30 wita , Tergugat dan Penggugat membahas permasalahan tersebut diatas, akan tetapi Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya utk pergi ke orang tuanya, Tergugat memegang tangan Penggugat dan dihempaskan kemudian Penggugat jatuh kelantai setelah itu Penggugat langsung mengemasi beberapa lembar baju dan pulang kerumah orang tuanya

8. Pada tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan berbicara dengan orang tua Penggugat yang pada saat itu Penggugat ada dirumah, kemudian Tergugat berbicara silahkan diurusi surat cerainya nanti saya tinggal menandatangani nya, kemudian Tergugat pulang dari rumah orang tua Penggugat.

9. Selama Penggugat pulang kerumah orang tuanya pada 24 Mei 2020 sampai Penggugat mengajukan gugatan ke Kantor Pengadilan Agama di Kotabaru, Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat

10. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 0 tahun 10 bulan;

11. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **H. Riduan, S.Ag.** namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada 16 Juni 2021 tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tertanggal 16 Juni 2021;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum gugatan,

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya:

1. Posita 1 dan 2 benar;
2. Posita 3 tidak benar, Tergugat tidak selingkuh dengan perempuan, Penggugat hanya cemburu dengan mantan pacar Tergugat yang bernama Xxxxxx yang sekarang juga sudah punya suami. Dan Tergugat juga sampai

Hal. 4 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb



saat ini masih menghargai Penggugat. Dan terkait sering mabuk-mabukan, memang Tergugat pernah mabuk, itu pun setelah gaji tiap bulan, tapi tidak mabuk terus menerus tiap hari;

3. Posita 4 tidak benar, Tergugat tidak pernah mengantar selingkuhan ke Sampanahan, dan kalau chat dengan teman perempuan itu benar, tapi tidak sampai menjanjikan ingin membelikan HP;

4. Posita 5 tidak benar, Tergugat masih buruh harian lepas di kebun sawit dan menerima gaji sesuai dengan jam kerja masuk, paling gaji tiap bulan hanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena Tergugat jarang kerja full sebulan. Dan selama kerja gaji semuanya ke istri dan kartu ATM juga dipegang istri;

5. Posita 6 tidak benar, Tergugat sudah sering mengatakan kepada Penggugat untuk percaya kepada Tergugat dan jangan mendengarkan kata-kata orang lain. Tergugat tidak pernah mengantar selingkuhannya ke kotabaru, tapi Tergugat waktu itu sudah izin kepada Penggugat ingin ke bank di serongga, tapi istri lebih percaya mendengarkan kata-kata orang lain yang mengatakan Tergugat mengantarkan selingkuhan. Sedangkan kalau merental mobil itu benar, dan benar ke rumah mantar pacar saya, namun itu bersama teman saya dan disana hanya ketemu dengan ibu dan ayahnya, dan mantan pacar tidak ada, dan menyuruh pulang Penggugat itu benar agar tidak ribut di rumah orang lain. Sedangkan chat itu tidak sepenuhnya benar, karena hanya chat dengan teman saja;

6. Posita 7 tidak sepenuhnya benar, kejadian itu setelah dari serongga, waktu itu Tergugat tidak menghempaskan Penggugat ke lantai, tapi Penggugat lah yang menampar Tergugat berkali-kali dan akhirnya Tergugat menangkis dan Penggugat terhempas ke atas Kasur bukan lantai;

7. Posita 8 benar adanya, namun itu karena Penggugat emosi dan Tergugat juga ikut emosi dan meminta Penggugat mengurus cerai namun Tergugat tidak ingin menandatangani surat cerai nanti;

8. Posita 9 tidak benar, selama pisah sampai dengan Tergugat menerima surat panggilan sidang pertama, Tergugat masih memberikan beberapa kali nafkah ke Penggugat jika ditotal mungkin ada Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 5 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb



9. Posita 10 memang benar kami pisah 10 bulanan, namun Tergugat masih suka datang ke rumah Penggugat diam-diam sebanyak 7 kali, begitu juga Penggugat datang ke tempat Tergugat sebanyak 3 kali sembunyi-sembunyi, dan kami berhubungan badan sembunyi-sembunyi sebanyak 3 kali lebih, karena memang takut ketahuan dengan ayah Penggugat yang memang mau menceraikan kami. Kami berdua ini sebenarnya masih sayang, tapi ada orang lain di luar sana yang menghasut;

10. Tergugat tidak mau bercerai dan masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya:

Saya akan menyampaikan replik sebagai berikut:

1. Penggugat tetap dengan dalil gugatan;
2. Penggugat melihat sendiri Tergugat mengantarkan berboncengan dengan Xxxxxx ke rumahnya, dan memang banyak tetangga yang juga mengatakan demikian bahwa Tergugat sering ke rumah selingkuhannya Xxxxxx;
3. Penggugat memang tidak dihargai, Penggugat sendiri mendengar dari orang-orang, Tergugat membandingkan Penggugat bahwa hatinya Tergugat hanya untuk Xxxxxx;
4. Tergugat sering mabuk-mabukan minuman keras, bahkan di rumah juga alat hisap narkoba sabu;
5. Tergugat benar mengantar selingkuhannya ke sampanahan, padahal waktu itu banyak orang lain, sehingga Penggugat sangat cemburu, dan perihal chat itu memang benar, karena saat itu Penggugat pegang HP Tergugat ada chat dari temannya, sedangkan rencana membelikan HP untuk selingkuhannya itu benar tapi tidak jadi karena ketahuan Penggugat;
6. Dulu ketika gaji Tergugat masih cash manual masih penuh diberikan ke Penggugat, namun ketika beralih ke ATM, gaji hanya masuk Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya entah kemana, padahal gajinya bisa sampai Rp3.500.000,00 (tiga juta limaratus ribu rupiah);
7. Perihal kejadian di serongga, memang pamit ke bank, tapi penggugat dengar dari teman bahwa Tergugat mengantar selingkuhannya ke rumahnya;

Hal. 6 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb



8. Terkait dengan berhubungan badan dengan Tergugat selama pisah memang pernah, itu karena Tergugat mengancam ingin bunuh diri, dan itu hanya 1 kali, dan yang sebelum sidang itu tidak pernah;

9. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat yang pada intinya tidak bersedia cerai dengan Penggugat:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 1 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. **Saksi 1 penggugat**, tempat dan tanggal lahir Ngawi 07 Oktober 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxx. Saksi mengaku sebagai ayah kandung penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, telah menikah sekitar tahun 2014, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tapi sudah meninggal keduanya karena keguguran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;

Hal. 7 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb



- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa penyebab mereka sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, saya memang tidak tahu namanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat yang meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat. Dan perihal hubungan badan saya tidak tahu, karena selama pisah Tergugat pernah datang 2 kali bersama temannya namun tidak mengingap;
- Bahwa Saya dan Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat;

2. Saksi 2 penggugat, tempat dan tanggal lahir Kotabaru 10 April 1993, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di xxxx Kotabaru. saksi mengaku sebagai teman sejak SMA dengan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, telah menikah sekitar tahun 2014, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tapi sudah meninggal keduanya karena keguguran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sampai pisah;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih secara langsung;

Hal. 8 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb



- Bahwa penyebab mereka sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yaitu mantan pacar dia ketika SMA dulu, saya juga tahu orangnya bernama xxxxxx, saya tahu itu karena saya kakak kelas Penggugat ketika SMA;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat yang meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat. Dan perihal hubungan badan selama pisah saksi tidak tahu;

- Bahwa Saya dan Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan mengajukan bukti 1 orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya di persidangan, yaitu ;

1. Saksi 1 Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sampanahan 03 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan xxxxx, tempat kediaman di xxxx, kabupaten Kotabaru. Saksi mengaku sebagai teman kerja Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, telah menikah sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tapi sudah meninggal keduanya karena keguguran;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sampai pisah;

- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi.

- Bahwa saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;

Hal. 9 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb



- Bahwa penyebab mereka sering berselisih dan bertengkar, tidak tahun pasti, namun saksi ketika itu sedang makan di warung gorengan melihat Penggugat malam-malam dibawa pulang ke rumah bapaknya. Dan saksi bersama Tergugat pernah datang ke rumah bapak pengugat dan berusaha musyawarah berdamai dengan Penggugat. Pada saat itu bapaknya sempat bicara boleh rukun lagi asalkan Tergugat dan Penggugat tidak bersama dengan bapak serumah, namun ketika datang lagi untuk berdamai, bapaknya berubah dan bilang sudah tidak ada kesempatan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat yang meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa Saya dan Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena bapak Penggugat dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa setelah mendengar pernyataan Penggugat di persidangan yang bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat berubah pikiran dan bersedia bercerai dengan Penggugat dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Hal. 10 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **H. Riduan, S.Ag.** namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada 16 Juni 2021 tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tertanggal 16 Juni 2021;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum gugatan, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tentang sudah tidak adanya kecocokan antara suami dan istri di karenakan suami sering melakukan perselingkuhan dengan pihak ketiga, istri di mata suami sudah tidak dihargai lagi dan suami sering mabuk – mabukan. Pada tahun 2018 telah terjadi permasalahan antara lain: Tergugat pernah mengantar selingkuhanya kerumahnya di sampanahan, Penggugat pernah melihat Hand Phone Tergugat yang isinya Tergugat berjanjian dengan selingkuhanya untuk bertemu, Pernah membaca chating Tergugat melalui masenger Face book dengan saudara perempuannya, bahwa Tergugat mau membelikan Hand Phone selingkuhanya. Pada tahun 2019 sering terjadi perselisihan tentang gaji Tergugat, Tergugat bekerja dan menerima gaji kisaran

Hal. 11 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah), Tergugat awalnya mengasih gaji ke Penggugat secara full selama 6 bulan setelah itu Tergugat sering mengasih gajinya ke Penggugat sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Pada tahun 2020 telah terjadi permasalahan antara lain : Penggugat sering mendengar cerita tetangga bahwa Tergugat sering mendatangi selingkuhanya lewat jalan pintas, Tergugat pernah mengantar selingkuhanya ke kotabaru dan ijin Tergugat kepada Penggugat ada pekerjaan lembur di tempat kerjanya sebagai karyawan perusahaan perkebunan, Pada waktu malam hari Tergugat akan menjemput teman Tergugat yang ada di kotabaru menggunakan mobil xenia yang dirental akan tetapi Tergugat malah lewat depan rumah menuju rumah selingkuhanya kemudian Penggugat menyusul Tergugat, setelah sampai dirumah selingkuhanya Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang kerumah, Penggugat sering memergoki Tergugat chatting dengan selingkuhanya, melalui what apps / WA setelah Tergugat membaca chatangan Tergugat, Tergugat merebut hand phonenya kemudian Tergugat menghapus chatangan tersebut

Menimbang, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 24 Juli 2020 sekitar jam 23.30 wita, Tergugat dan Penggugat membahas permasalahan tersebut diatas, akan tetapi Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya utk pergi ke orang tuanya, Tergugat memegang tangan Penggugat dan dihempaskan kemudian Penggugat jatuh kelantai setelah itu Penggugat langsung mengemasi beberapa lembar baju dan pulang kerumah orang tuanya, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat, telah pisah rumah 10 bulan lebih.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara diatas. Dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara diatas. Dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya. Dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa setelah mendengar pernyataan Penggugat di persidangan

Hal. 12 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat berubah pikiran dan bersedia bercerai dengan Penggugat dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan penjelasan dalil-dalil posita gugatan Penggugat, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Fakta Yang Tidak Dibantah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat dan Penggugat atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 1 Maret 2021) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Xxxxxx di Jalan Xxxxxx selama 6 (enam) tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah Xxxxxx alamat Xxxxxx. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak, pernah mengalami keguguran sebanyak 2 (dua) kali.
3. Bahwa, Tergugat mengakui pernah mabuk minuman keras setiap bulan sehabis merima gaji, namun tidak terus menerus.
4. Bahwa Tergugat mengakui Penggugat telah meninggalkannya dan telah pisah rumah dengan Penggugat sekitar 10 bulan lebih;
5. Bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat cemburu dengan mantan pacar Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui pernah berhubungan badan selama pisah rumah;

Analisis Pembuktian

Hal. 13 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas alasan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dengan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Majelis hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP elektronik Penggugat yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat. maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *Jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya,

Hal. 14 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas kesilaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 11, 12 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo*. Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 relevan dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa sebab perselisihannya adalah karena Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang merupakan mantan pacarnya. Sehingga Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil gugatannya yaitu telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai

Hal. 15 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia.” Dengan demikian keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat materil sebagaimana Pasal 308 RBg, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pada umumnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, dan tidak ingin menghadirkan saksi lagi walaupun telah dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa minimal kekuatan alat bukti saksi adalah 2 (dua) orang saksi, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan di muka persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa batas atas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis*, sesuai dengan pasal 306 Rbg “Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya”. Maka demikian keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil, sehingga tidak perlu dipertimbangkan keterangannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai dengan menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqaq*) antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim menilai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti Penggugat di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, juga menimbang dalil-dalil jawaban dan bantahan

Hal. 16 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat yang tidak didukung dengan alat-alat bukti yang cukup di persidangan, sehingga terdapat fakta-fakta yang juga tidak dibantah oleh Tergugat karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 1 Maret 2021) ;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Xxxxxx di Jalan Xxxxxx selama 6 (enam) tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah Xxxxxx alamat Xxxxxx. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak, pernah mengalami keguguran sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa, Tergugat mengakui pernah mabuk minuman keras setiap bulan sehabis merima gaji, namun tidak terus menerus.
- Bahwa Tergugat mengakui Penggugat telah meninggalkannya dan telah pisah rumah dengan Penggugat sekitar 10 bulan lebih;
- Bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat cemburu dengan mantan pacar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui pernah berhubungan badan selama pisah rumah;
- Bahwa kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan mabuk-mabukan minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 10 bulan atau sampai 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, yang mana Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 17 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara yuridis menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

Adanya salah satu pihak menjadi pemabuk, yang sukar disembuhkan dan adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 18 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan mabuk-mabukan minuman keras sehabis menerima gaji setiap bulan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih sejak 10 bulan sampai 1 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya merukunkan tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Juni 2021, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Gugatan/ Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

Hal. 19 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *mudharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يالف بعض الطبايع فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت
المعايش.

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah

Hal. 20 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.”

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan-alasan tersebut diatas dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum ulama Islam dalam Kitab *Fiqhu al-Sunnah* juz II halaman 248, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo*:

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya: *Imam Malik berpendapat: Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat **patut di kabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif

Hal. 21 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1442 Hijriah, juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Hal. 22 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.300.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	JUMLAH	Rp.	1.420.000,-

Terbilang : (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)